

Desa dan Kebudayaan Petani

Dr. Endriatmo Soetarto
Martua Sihaloho, M.Si.



PENDAHULUAN

Desa merupakan satuan wilayah pemerintahan terkecil setelah kecamatan, kabupaten/kota dalam suatu wilayah provinsi di Indonesia. Dengan demikian, desa terintegrasi dalam wilayah kecamatan, kabupaten/kota/provinsi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai satuan pemerintahan terkecil, program-program pembangunan banyak difokuskan dalam satuan wilayah. Program pembangunan inilah yang pada akhirnya 'mendingamisasi' kehidupan masyarakat desa.

Desa menjadi satuan wilayah formal dimulai pada tahun 1979, dalam suatu produk hukum, yaitu UU No. 5 Tahun 1979 di mana semua wilayah pemerintahan formal terkecil di seluruh Indonesia diberi nama desa. Pertanyaannya, apakah semua wilayah terkecil yang diberi nama berasal dari nama desa juga? Jawabannya adalah tidak. Masing-masing wilayah yang menjadi desa sejak tahun 1979, memiliki nama atau sebutan yang berbeda-beda pada masa sebelumnya. Dengan demikian, memahami suatu wilayah desa di Indonesia harus diawali dari sejarah terbentuknya desa, baik pada masa pra dan kolonisasi, hingga pada akhirnya terintegrasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1979. Selanjutnya, sejak memasuki era reformasi, terutama dengan dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 2000 tentang otonomi daerah dan kini diikuti dengan UU No. 32 Tahun 2005, ada kecenderungan satuan-satuan desa 'nasional' mulai kembali lagi ke akar aslinya, walaupun prosesnya belum selesai.

Secara umum, setelah mempelajari materi Modul 1, Anda diharapkan dapat menjelaskan Konsep Masyarakat dan Desa, termasuk latar belakang kesejarahannya. Secara khusus, setelah mempelajari modul ini, Anda diharapkan dapat menjelaskan tentang Konsep Masyarakat dan Petani, Konsep Desa dan Perkembangannya dalam Masa Pra dan Kolonialisasi Jawa

dan Luar Jawa, serta Konsep Desa dan Perkembangannya dalam Kerangka Negara yang Berdaulat.

Kegiatan Belajar 1

Terbentuknya Desa dan Kebudayaan Petani

A. PENGERTIAN DESA

Perkataan ‘desa’, ‘dusun’, berasal dari perkataan Sanskerta yang artinya tanah air, tanah-asal, tanah-kelahiran. Akan tetapi, perkataan ini sesungguhnya hanya digunakan di Jawa, Madura, dan Bali. Kata *dusun* dipakai di Sumatera Selatan, sedangkan di Maluku dikenal nama *dusundati*. Sementara di daerah Batak istilah *dusun* dipakai untuk menunjuk wilayah pedukuhan, bagi daerah setingkat dengan desa diberi nama *kuta*, *uta*, atau *huta*. Di Aceh orang memakai nama *gampong* dan *meunasah* untuk daerah hukum yang paling bawah. Wilayah pedukuhan yang merupakan masyarakat pertanian disebut *banjar* seperti kita kenal di Bali.

Tentu masih banyak daftar nama yang bisa kita sebut dari berbagai pelosok tanah air atas objek yang kurang lebih sama. Namun, makna yang terdapat di dalamnya tidak senantiasa sama. Artinya, desa sebagai suatu kesatuan hukum di mana tinggal suatu masyarakat yang berkuasa untuk mengadakan pemerintahan sendiri, tidaklah dapat dicakup dengan satu nama saja yang seragam untuk wilayah dan kesatuan masyarakat yang berlainan (Kartohadikoesoemo, 1953). Masing-masing penamaan tadi memiliki implikasi tersendiri, yang menunjuk pada cara suatu masyarakat mengatur diri.

Dengan uraian di atas, menjadi jelas buat kita bahwa *desa* bukanlah suatu istilah standar yang serta-merta akan bisa dipahami oleh setiap insan warga Indonesia dengan makna yang sama. Memang benar, semasa Orde Baru istilah desa digunakan secara formal untuk menunjuk kesatuan administratif terbawah, namun mengabaikan faktor-faktor sosial-budaya yang sebelumnya telah hidup di tingkat lokal. Sebagai contoh di Pulau Timor Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), kesatuan hukum terbawah disebut *Liurai*. Kesatuan hukum ini lebih menunjuk kepada adanya ikatan genealogis (kekerabatan), di mana pimpinannya bersifat turun-temurun berdasarkan ikatan darah. Sementara desa merujuk pada kesatuan masyarakat yang menetap pada unit teritorial tertentu berdasarkan batas-batas yang disepakati

oleh kesatuan-kesatuan sosial lainnya (misal: desa-desa tetangga) dan disahkan dan dikukuhkan oleh peraturan pemerintahan atasan. Kepala desa dipilih oleh warganya berdasarkan prinsip demokratis.

B. PROSES TERBENTUKNYA DESA

Terlepas dari perbedaan makna sosiokultural yang mewarnai kehidupan desa seperti diuraikan di atas, sesungguhnya riwayat pembentukan dan tumbuhnya desa pada dasarnya serupa. Desa terjadi karena sejumlah manusia (beserta keluarganya) memilih tempat bermukim (umumnya termasuk sumber mata pencariannya juga) di wilayah tertentu. Para pendiri desa, yaitu mereka yang pertama kali membuka hutan belukar dan menjadikannya sebagai dusun-dusun kecil dengan sendirinya mendapat kehormatan sebagai pemimpin dusun (tahap berikutnya pemimpin desa).

Pada kelompok manusia yang hidup mengembara (nomaden), maka pada gilirannya mereka pun akan memilih wilayah yang permanen untuk hidup menetap turun-temurun. Ini tentu wajar karena sebagai makhluk sosial manusia senantiasa akan condong untuk menetap secara kolektif mengingat dengan hidup bersama banyak kegiatan lebih mudah dilaksanakan, banyak kepentingan lebih ringan dipenuhi, dan sebagainya. Sebagai masyarakat agraris, banyak kegiatan yang memang menuntut kerja kolektif misalnya dengan bergotong-royong membuka hutan, membersihkan belukar, membangun saluran irigasi, menanam, memerangi hama penyakit tanaman, memanen secara tolong-menolong, dan sebagainya. Singkat kata, manusia sebagai makhluk sosial niscaya memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan manusia lain.

Hal ini sejalan dengan pernyataan Soekanto (1984) yang menyatakan bahwa dua hasrat manusia sejak ia dilahirkan adalah menyatu dengan manusia lainnya dan menyatu dengan lingkungannya. Dua hasrat tersebut menjadi bagian dari kehidupan manusia seumur hidupnya. Setiap individu memerlukan keduanya, untuk tetap menjadi bagian dari masyarakat dan dapat beradaptasi dengan lingkungan sebagai wujud 'kemenyatuaannya' dengan lingkungan sekitarnya. Sampai di sini, bila membicarakan *desa* berarti harus membahas pula masyarakat dan kebudayaan yang didukungnya.

C. KEBUDAYAAN PETANI

1. Pola-pola Kelakuan dan Motif-motif Individu

Seperti telah disinggung, di antara warga masyarakat (desa) senantiasa terlibat interaksi satu dengan lainnya, sesuai dengan ciri manusia sebagai makhluk sosial. Wujud interaksi ini sesungguhnya tidaklah terjadi sebagai hasil kelakuan individu-individu yang hanya bersifat intuitif (perasaan) dan acak, melainkan ia dipandu oleh sistem nilai/norma atau dengan istilah yang lebih umum disebut budaya. Menurut definisi ini *budaya* dipahami sebagai cara hidup dari suatu masyarakat atau disebut pula sebagai pola-pola kelakuan. Dalam bahasa Clifford Geertz (1974), seorang ahli antropologi Amerika Serikat yang banyak meneliti masyarakat desa di Indonesia, kaitan manusia dan kebudayaannya diibaratkan sebagai binatang yang terperangkap di dalam 'jerat-jerat makna' yang dia tenun sendiri.

Sementara dalam rumusan EB Tylor yang dibuat tahun 1871 dalam Tim Sosiologi Umum (2003), *kebudayaan* dinyatakan sebagai 'suatu kompleks yang menyeluruh, yang mencakup pengetahuan, keyakinan, kesenian, moral, hukum, adat-istiadat, dan berbagai kemampuan dan kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai seorang anggota masyarakat'. Dengan demikian, kebudayaan tak lain adalah sistem simbol yang berperan sebagai kendaraan pembawa makna. Sistem simbol yang tersedia di kehidupan umum tak ubahnya menunjukkan pada kita tentang bagaimana para warga masyarakat yang bersangkutan: melihat, merasa, dan berpikir tentang dunia mereka dan bertindak berdasarkan nilai-nilai yang sesuai.

Pola-pola kelakuan ini dalam konteks kehidupan desa sering dipertukarkan dengan istilah lain yang disebut tradisi budaya atau adat istiadat. Menurut kerangka Kluckhohn dalam Koentjaraningrat (1979), semua pola-pola kelakuan ini dalam semua kebudayaan di dunia itu pada dasarnya menyangkut lima masalah pokok dalam kehidupan manusia. Kelima masalah pokok tersebut adalah mengenai (1) hakikat hidup manusia; (2) hakikat dan karya manusia; (3) hakikat kedudukan manusia dalam ruang dan waktu; (4) hakikat dan kedudukan manusia dengan alam sekitarnya; dan (5) hakikat dan hubungan manusia dengan sesama manusia.

Tabel 1.1.
Kerangka Kluckhon Mengenai Lima Masalah Dasar dalam Hidup Manusia
Berdasarkan Pola-pola Kelakuannya

Masalah Dasar dalam Hidup	Pola-pola Kelakuan (Orientasi Nilai – Budaya)		
Hakikat hidup	Hidup itu buruk	Hidup itu baik	Hidup itu buruk
Hakikat karya	Karya itu untuk nafkah hidup	Karya itu untuk kedudukan, kehormatan	Karya itu untuk menambah karya
Persepsi Manusia tentang waktu	Orientasi ke masa kini	Orientasi ke masa lalu	Orientasi ke masa depan
Pandangan Manusia terhadap alam	Manusia tunduk kepada alam yang dahsyat	Manusia menjaga keselarasan dengan alam	Manusia menguasai alam
Hakikat hubungan antara manusia dengan sesamanya	Orientasi kolateral (horizontal, rasa ketergantungan kepada sesamanya, berjiji gotong-royong	Orientasi vertikal, rasa ketergantungan kepada tokoh-tokoh atasan dan berpangkat	Individualisme menilai tinggi usaha atas kekuatan sendiri

Lajur sebelah kanan dari tabel di atas sering diasosiasikan sebagai pola-pola kelakuan yang umum dianut dan hidup di masyarakat negara-negara maju/barat. Dengan demikian, banyak orang beranggapan apabila suatu masyarakat ingin maju/modern maka pola-pola kelakuan mana pun yang ada apakah di lajur kiri atau tengah haruslah ditransformasikan ke arah lajur kanan. Di mana kira-kira letak pola-pola kelakuan warga pedesaan di Indonesia pada umumnya? Apakah tampil dalam satu lajur saja atau kombinasi antar lajur?

Namun, sejajar dengan itu kita berhadapan juga dengan suatu anggapan sebaliknya. Dalam hal ini jika kita kembali pada uraian di atas jelaslah pola-pola kelakuan diandaikan sebagai pola-pola dari kelakuan. Artinya, dari hasil pengamatan atas gejala kelakuan seseorang/kelompok orang itulah kita dapat mengetahui atau mempelajari pola-pola kelakuan seperti apa yang dianut dan hidup di masyarakat yang bersangkutan.

Sementara pandangan yang berlawanan justru melihat pola-pola kelakuan sebagai pola-pola bagi kelakuan. Artinya, kebudayaan hanya dipandang sebatas ide-ide, konsep-konsep, dan pengetahuan yang sekedar memberi corak dan arah pada kelakuan. Dengan kata lain, budaya tidak

dipandang sebagai kekuatan normatif satu-satunya yang menjadi acuan bagi individu-individu untuk berkelakuan/bertindak. Budaya hanya sebuah pedoman yang belum tentu mengikat sepenuhnya atas individu-individu.

Dengan sudut pandangan ini kita sampai pada konsep yang pernah diajukan seorang ahli/tokoh besar sosiologi/antropologi Max Weber yang pada tahun 1964 menyatakan bahwa motivasi individu adalah yang lebih kuat mendorong lahirnya gejala tindakan-tindakan sosial (dalam lingkungan sosial). Jadi, bukan gejala dari gambaran pola-pola kelakuan yang ada. Menurut Weber dalam mengamati gejala kehidupan sosial kita harus mulai dengan pertanyaan pokok sebagai berikut: motivasi-motivasi mana yang menentukan dan membimbing perilaku para individu anggota masyarakat, sehingga kelompok masyarakat yang bersangkutan dapat tetap bertahan hidup (*survive and exist*).

Penulis sendiri berpendapat, dalam kehidupan nyata baik pola-pola kelakuan maupun motif-motif individu dapat membangun secara bersama gejala kelakuan sosial, atau salah satu di antaranya tampil berperan lebih dominan. Tentu saja ini tergantung dari lemah/kuatnya ikatan tradisi atas kehidupan suatu masyarakat. Berikutnya, ia juga berkaitan dengan bidang kehidupan apa seorang individu berhadapan dengannya. Sebagai contoh di Indonesia banyak orang percaya kelakuan sosial seorang individu, khususnya di pedesaan, tak ubahnya merupakan gambaran kebudayaan itu sendiri sebagaimana adanya. Kedudukan individu dalam masyarakatnya dianggap terlebur begitu rupa, sehingga ia seperti 'terpenjara' dalam jerat-jerat makna simbolik yang ia ikut 'tenun' sendiri di dalamnya. Hal ini sesuai dengan konsep Geertz.

Lain halnya dengan kehidupan masyarakat di kota-kota metropolitan, kedudukan individu relatif lebih otonom (mandiri) dari kelompok masyarakatnya. Di sini tindakan sosial dari individu dipercaya lebih mencerminkan motif-motif dari dalam dirinya sendiri yang sifatnya personal.

Namun, kedua hal itu juga dapat membangun gejala bersama dan dialektis sifatnya misalnya pada kegiatan mengikuti kerja bakti, tolong-menolong, dan gotong-royong untuk menyelesaikan suatu hal. Di satu pihak, kegiatan tersebut bisa terselenggara karena memang ada tekanan kuat dari pola-pola kelakuan (adat-istiadat/tradisi) terhadap individu-individu warga masyarakat yang bersangkutan agar mereka menaatinya. Sementara di lain pihak ada pula motif-motif pribadi yang ikut serta mendorong kesediaan

mereka untuk berpartisipasi di dalamnya. Motif pribadi tersebut misalnya karena terselip suatu pamrih atau kepentingan tertentu agar di kemudian hari individu yang bersangkutan dapat memetik suatu manfaat lain yang ia butuhkan dari masyarakat sekitar berdasarkan prinsip resiprositas (timbal-balik).

2. Ciri-ciri Dasar Kebudayaan dan Masyarakat Petani

Apa ciri-ciri yang mendasari kebudayaan dan masyarakat desa petani (pertanian) di Indonesia¹? Pertama-tama sebagai masyarakat agraris, ia merupakan entitas (masyarakat) yang mampu memenuhi kebutuhan sendiri, khususnya dalam memenuhi kebutuhan pangan, papan, dan sebagian juga dalam kebutuhan sandang. Berikutnya, entitas sosial itu menetap dalam wilayah/lokalitas tertentu, dan ciri lainnya adalah ia memiliki struktur otoritas kekuasaan tersendiri, memiliki sistem nilai, dan mempunyai kesadaran kolektif sebagai suatu grup inklusif, yaitu bagian dari suatu masyarakat yang lebih besar (etnis, dan bangsa tertentu). Arti lebih konkret adalah, masyarakat desa kita (pernah) relatif mandiri secara ekonomi (mampu berswasembada pangan), otonom secara politik (memiliki ruang untuk mengatur sendiri rumah tangganya dengan memilih secara demokratis kepala desanya), dan berciri 'guyub'/*gemeinschaft* (karena memiliki lembaga-lembaga permufakatan).

Sejatinya hingga kini belum ada kesepakatan di antara para ahli sosial pedesaan dalam mendefinisikan petani, sebagaimana yang diungkapkan oleh Moore Jr (1966), bahwa sangat sulit bagi kita untuk mendefinisikan petani dengan ketepatan yang mutlak karena dalam realitas sosial batasnya memang kabur. Sejarah panjang atas fakta ketundukan (subordinasi) petani kepada kelas tuan tanah di wilayah pedesaan yang bahkan sering dikokohkan dengan tradisi, adalah merupakan ciri pokok yang menandai identitas petani.

¹ Istilah masyarakat desa sering digunakan secara bergantian dengan komunitas sosial dengan arti yang sepadan, namun ada pula yang memakai istilah terakhir ini karena ada alasan khusus. Dalam hal ini komunitas sosial diartikan sebagai salah satu bentuk organisasi sosial yang lebih mampu mencukupi kebutuhan sendiri dibanding grup (*social group*), tetapi kurang mampu memenuhi kebutuhan sendiri dibanding masyarakat (*society*).

Dengan kata lain, petani sering digambarkan sebagai kelompok masyarakat yang secara ekonomi dan politis lemah di hadapan elit lokal.

Di samping itu, faktor penguasaan tanah bagi petani adalah ciri pokok berikut yang menandakan keberadaan petani. Tanah bagi petani bukanlah hanya punya arti secara materil-ekonomi semata, tapi lebih dari itu memiliki arti sosial-budaya. Luas tanah yang dimiliki petani merupakan simbol derajat sosial-ekonomi seseorang di komunitas desanya. Petani yang tidak memiliki tanah adalah lapisan masyarakat yang paling rendah status sosialnya. Dalam bagian akhir tulisan ini akan dijelaskan adanya korelasi positif antara gerakan petani dengan hilangnya kepemilikan dan penguasaan tanah oleh petani.

Subordinasi (penundukan) atas petani miskin pernah dikemukakan Wolf dalam tulisannya pada Tahun 1950-an. Wolf dalam Bahari (1999) mendefinisikan petani sebagai pencocok tanam di pedesaan yang surplus produksinya dipindahkan ke kelompok penguasa melalui mekanisme yang sistematis seperti upeti, pajak atau pasar bebas. Bukan hanya pemilikan tanah secara *de facto*, tapi yang menjadi titik persoalan adalah lepasnya penguasaan produksi dan tenaga kerja kepada pihak lain yang kuat. Penghisapan menjadi ciri sentral dari definisi Wolf.

Wolf juga membedakan antara petani pedesaan atau petani tradisional (*peasant*) dan pengusaha pertanian atau petani modern (*farmer*). Secara garis besar golongan pertama adalah kaum petani yang masih tergantung pada alam dan menggunakan pengetahuan dan teknologi tradisional dalam pengembangan produksinya. Produksi mereka lebih ditujukan untuk sebuah usaha menghidupi keluarga, bukan untuk mengejar keuntungan (*profit oriented*). Sebaliknya, *farmer* atau *agricultural entrepreneur* (petani pengusaha) adalah golongan petani yang usahanya ditujukan untuk mengejar keuntungan. Mereka menggunakan teknologi dan sistem pengelolaan usaha modern dan menanam jenis tanaman yang laku di pasar.

Pandangan tentang kekhususan kultural banyak dikemukakan oleh para antropolog pedesaan seperti Kroeber, Field, dan Foster. Ketiganya menekankan pada perkembangan nilai-nilai, persepsi, dan kebudayaan petani terhadap lingkungan luarnya. Mereka menganggap petani hidup dalam satu komunitas yang tertutup dan terisolasi dari dunia luar, di mana hubungan pertanian keluarga memainkan peranan yang sangat besar, hubungan-hubungan ekonomi yang dibangunnya dilandasi oleh nilai-nilai lokal yang berlaku. Intinya, mereka melihat masyarakat petani sebagai masyarakat yang bersifat otonom.

Dalam kenyataannya sekarang kita sudah sangat jarang menemukan tipe masyarakat petani sebagai masyarakat yang otonom dan steril dari dunia luar. Artinya, kehidupan masyarakatnya dibentuk oleh nilai-nilai kolektif, ada batasan yang jelas antara komunitas desa dengan dunia luar, tanah dikuasai dan dikelola secara komunal. Saat ini sebagian besar masyarakat petani hidup dan tinggal di desa-desa yang telah terbuka dengan dunia luar dan tidak lagi bersifat otonom.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Coba jelaskan kembali arti 'desa' berdasarkan makna yang hidup di berbagai pelosok tanah air. Sebagai gambaran 'desa' di kalangan orang Jawa pastilah berbeda makna dengan 'desa' yang dipahami orang di pulau Timor (Nusa Tenggara Timur)!
- 2) Dalam konteks negara yang berdaulat keberadaan desa dikuatkan oleh produk hukum sebagai dasar legalitas. Jelaskan sejumlah undang-undang yang pernah mampu dan masih mengatur keberadaan desa hingga saat ini!
- 3) Bagaimana menjelaskan konsep "desa" dalam konteks negara yang berdaulat?

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Perhatikan kembali bahwa tiap-tiap suku bangsa di Indonesia memiliki nama dan makna sosial yang khas. Lihat kembali uraian pada subbab awal dari Modul 1 ini.
- 2) UU No. 29 Tahun 1965, No. 18 Tahun 1965, UU 19 Tahun 1965, UU No. 5 Tahun 1975, dan UU No. 22 Tahun 1999.
- 3) Sejumlah desa membentuk kecamatan; sejumlah kecamatan membentuk kabupaten/kota; sejumlah kabupaten/kota membentuk provinsi; dan sejumlah provinsi membentuk negara. Desa juga memiliki legalitas karena diatur dengan hukum. Desa memiliki Kepala Desa dan Lembaga Masyarakat Desa.



RANGKUMAN

Desa adalah istilah yang akrab didengar dan dipakai, namun sesungguhnya memiliki implikasi sosial yang luas dan dalam manakala ia hendak dihadapkan dengan realitas nyata di lapangan yang bisa kita jumpai di pelosok-pelosok tanah air. Artinya, istilah desa di Jawa tentu tak begitu saja sama dan sebangun dengan 'nagari' di Sumatera Barat, Maluku, atau 'dusun' di Sumatera Selatan, 'Temukung' Di Nusa Tenggara Timur, dan sebagainya. Dengan kata lain, terdapat beraneka ragam istilah, makna dan praktik kehidupan, serta akibat-akibat sosial yang menyertai penyebutan istilah unit sosial terkecil di berbagai pelosok tanah air kita.

Hal yang perlu menjadi catatan adalah bahwa di pedesaan kita, ketimpangan kesejahteraan akibat penguasaan tanah khususnya telah menyebabkan merebaknya kemiskinan bagi mayoritas petani. Inilah yang kemudian dikenal sebagai kemiskinan struktural. Mayoritas diri mereka tetap berkuat sebagai petani tradisional (*peasant*) tak mampu berkembang menjadi petani pengusaha (*agricultural entrepreneur*).



TES FORMATIF 1

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Undang-undang yang menyatakan desa sebagai satuan wilayah pemerintahan formal terkecil mulai diberlakukan dengan
 - A. UU No. 22 Tahun 2000
 - B. UU No. 25 Tahun 2000
 - C. UU No. 32 Tahun 2005
 - D. UU No. 5 Tahun 1979

- 2) Desa sebagai kesatuan hukum yang merujuk pada adanya ikatan turun menurun disebut
 - A. sosiologis
 - B. morfologis
 - C. genealogis
 - D. teritorial

- 3) Tahapan perubahan orientasi pembangunan lingkungan berkelanjutan saat ini berdasarkan kerangka Kluckhohn dapat dilihat pada skema berikut
 - A. manusia menguasai alam → manusia dikuasai alam → manusia selaras dengan alam
 - B. manusia selaras dengan alam → manusia menguasai alam → manusia dikuasai alam
 - C. manusia dikuasai alam → manusia selaras dengan alam → manusia menguasai alam
 - D. manusia dikuasai alam → manusia menguasai alam → manusia selaras dengan alam

- 4) Menurut kerangka Kluckhohn (dalam Koentjaraningrat, 1979), ciri-ciri masyarakat modern adalah
 - A. orientasi ke masa lalu
 - B. orientasi ke masa kini
 - C. orientasi ke masa depan
 - D. tidak memiliki orientasi

- 5) Definisi budaya sebagai suatu kompleks yang menyeluruh yang mencakup pengetahuan, keyakinan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat dan berbagai kemampuan serta kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai seorang anggota masyarakat dinyatakan oleh
 - A. Kluckhohn
 - B. Soekanto
 - C. Clifford Geertz
 - D. E.B Tylor

- 6) Fenomena industrialisasi menurut kerangka Kluckhohn, dapat dikategorikan sebagai manusia
 - A. tunduk kepada alam yang dahsyat
 - B. menguasai alam
 - C. menjaga keselarasan yang ada
 - D. dengan alam tidak pernah terjadi keseimbangan

- 7) Salah satu ciri masyarakat agraris yang menampakkan nilai-nilai kebersamaan adalah
 - A. lokalitas
 - B. struktur otoritas
 - C. otonom secara politik
 - D. guyub

- 8) Pandangan Wolf tentang petani tradisional dapat diamati dalam bentuk berikut
- menggunakan teknologi modern
 - produksi untuk kebutuhan keluarga
 - orientasi komersial atau keuntungan
 - menggunakan manajemen modern
- 9) Pernyataan berikut yang menggambarkan kondisi masyarakat petani saat ini adalah
- komunitas petani lebih bersifat otonom dan mandiri
 - petani hidup dalam dunia yang terisolasi
 - hubungan-hubungan ekonomi yang dibangun dilandasi oleh nilai-nilai lokal
 - masyarakat petani hidup di desa yang lebih terbuka dengan dunia luar
- 10) Pendapat yang menyatakan bahwa petani digambarkan sebagai kelompok masyarakat yang secara ekonomi dan politis lemah di hadapan elit lokal, diungkapkan oleh
- Barrington Moore Jr
 - Karl Marx
 - Eric Worlf
 - Kluchohn

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
80 - 89% = baik
70 - 79% = cukup
< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai.

Kegiatan Belajar 2

Perkembangan Desa

A. DESA MASA PRAKOLONIAL

Berbicara tentang penduduk desa di Indonesia, maka kita dapat menarik jauh ke belakang hingga ke *masa pre-histori* dan dalam dimensi persoalan yang beraneka ragam. Sebagai gambaran kita dapat mengupas mengenai apa dan siapa penduduk Indonesia tertua dan bagaimana hubungannya dengan penyebaran bangsa-bangsa dalam zaman pre-histori. Bagaimana penyebaran kepandaian membuat benda-benda perunggu di Indonesia, dan rincian lainnya. Namun, dalam konteks kepentingan kali ini yang akan kita uraikan adalah bahasan tentang bagaimana abad-abad sejarah penduduk Indonesia mengalami gelombang-gelombang perpindahan dan menerima pengaruh corak-corak kebudayaan luar, selanjutnya bagaimana kategorisasi gambaran penduduk desa (dan kota) Indonesia menurut kondisi/keadaan sekitar alamnya. Uraian ini dapat kita simak secara mendalam dan luas dalam buku karangan Koentjaraningrat yang diterbitkan Tahun 1992.

1. Pengaruh Kebudayaan Hindu

Uraian berikut diawali dengan mengulas pengaruh kebudayaan Hindu pada kehidupan penduduk di Indonesia. Kita dapat mengamati sejarah kebudayaan hindu dari jejak batu-batu bertulisan yang ditemukan di Jawa Barat (Bogor) dan pantai Kalimantan Timur (Kutai). Dari bentuk dan gaya huruf maka diperkirakan kebudayaan Hindu masuk ke Indonesia pada abad ke-4 Masehi.

Kerajaan-kerajaan Hindu merupakan kerajaan asli Indonesia yang hidup makmur berdasarkan perdagangan dengan negara-negara di India selatan. Hal yang perlu dicatat di sini adalah pengaruh kebudayaan dan kesusastraan Hindu masa itu sesungguhnya hanya terbatas pada lapisan-lapisan dan lingkungan masyarakat teratas, ialah lapisan dan lingkungan masyarakat istana. Hal lain yang dibahas adalah tentang pengaruh kebudayaan Hindu mengenai konsepsi *susunan negara*. Dalam konsepsi ini susunan negara ditata dengan amat hierarkis dengan aneka bagian dan fraksi-fraksinya yang dapat digolongkan ke dalam empat sampai delapan bagian besar yang bersifat sederajat dan tersusun simetris. Semua golongan atau fraksi tadi

diorientasikan ke atas pada sang raja yang dianggap keturunan dewa dan bersifat keramat, serta dipercaya merupakan puncak dari segala hal yang ada dalam negara dan merupakan pusat dari alam semesta.

Di Indonesia, terutama oleh negara-negara pedalaman yang ekonominya berdasarkan sistem pertanian padi dengan irigasi di sawah-sawah, konsepsi dan struktur kenegaraan Hindu diadopsi. Negara-negara di Jawa Tengah, dalam abad ke-9 sampai ke-12, dan negara-negara di Jawa Timur abad ke-12 sampai ke-15 mencerminkan hal dimaksud terakhir ini, seperti tampak pada gejala negara Mataram kuno, negara Kediri, negara Singosari, dan negara Majapahit. Kejayaan negara-negara agraris ini rupa-rupanya tinggal terbatas dalam lapisan tertinggi masyarakat yang menjelma dalam kehidupan megah mewah dengan upacara-upacara kerajaan yang besar, tidak menetes sampai ke lapisan-lapisan masyarakat bawah, seperti petani di desa-desa.

Berbeda dengan negara pedalaman, pada negara-negara yang terletak di pantai atau pesisir yang ekonominya berdasarkan perdagangan maritim maka pengaruh kebudayaan Hindu tipis saja sifatnya. Sifat negara seperti ini lebih merupakan negara-kota, karena ekonominya tidak membutuhkan suatu wilayah pedalaman yang luas dengan rakyat banyak yang hidup dari pertanian di desa-desa. Semua bangunan rumah milik rakyat kecil, budak, buruh, tukang-tukang, orang-orang kaya, hingga raja sama saja, yaitu terbuat dari kayu. Tanpa adanya konsepsi tentang raja dan keturunan dewa, maka tak dibutuhkan bangunan candi yang megah-megah, tempat raja-raja keramat itu akan dikubur begitu saja begitu tokoh-tokoh yang bersangkutan wafat. Sebagai contoh negara Sriwijaya yang tak meninggalkan jejaknya berupa bangunan-bangunan candi atau bekas kota-kota dan pelabuhan-pelabuhan yang luas.

2. Pengaruh Kebudayaan Islam

Pada proses perkembangan negara-negara pesisir, rupanya segolongan pedagang Indonesia menjadi kaya, dan suatu golongan bangsawan kota-pelabuhan timbul. Mereka ini kemudian terpengaruh kebudayaan Islam yang dibawa para pedagang Gujarat - India selatan dan Parsi. Dalam keadaan seperti itu kita dapat memahami bagaimana tempat para penyiar agama Islam yang dalam *folklore* orang Jawa disebut *wali*, dan di dalam kepercayaan rakyat dianggap orang-orang keramat. Agama Islam yang lebih murni sifatnya datang kemudian sebagai gelombang pengaruh kedua, pada saat

banyak orang sudah mengunjungi Mekkah dan Madinah serta kembali dari pergi haji.

Di daerah-daerah yang belum amat terpengaruh kebudayaan Hindu, agama Islam mempunyai pengaruh yang kuat dan mendalam pada penduduk di daerah yang bersangkutan. Aceh, Banten, Sumatera Barat, dan Sulawesi Selatan, Sumatera Timur, dan pantai Kalimantan adalah contoh untuk kasus-kasus daerah tersebut. Sebaliknya, di daerah-daerah di mana pengaruh kebudayaan Hindu itu kuat dan telah mengembangkan suatu corak tersendiri seperti di Jawa Tengah dan Jawa Timur, agama Islam diubah menjadi suatu agama yang kita kenal dengan agama Jawa. Mereka yang menganut ajaran-ajaran dari agama Islam secara taat dalam bahasa Jawa disebut *santri*. Wilayah pulau Jawa yang dominan santri ada di beberapa daerah seperti di daerah pesisir utara Jawa Timur. Sementara yang minoritas ada di daerah Yogyakarta, Surakarta, Madiun, dan lain-lain.

B. DESA MASA KOLONIAL: PENGARUH KEBUDAYAAN EROPA

Hal berikut yang penting kita catat adalah masuknya pengaruh kebudayaan Eropa di kepulauan Nusantara yang didahului dengan aktivitas perdagangan Portugis pada paruh pertama abad ke-16. Portugis memasuki kepulauan nusantara pada tahun 1511 yaitu sesudah menaklukkan pelabuhan negara Malaka yang letaknya amat strategis, sebagai pintu gerbang untuk masuk ke laut-laut Nusantara dari arah barat. Namun, orang Portugis tidak dapat bertahan lama karena orang Eropa lain, seperti Belanda, Spanyol, dan Inggris segera datang menyusul. Dalam persaingan sengit inilah akhirnya orang Belanda dengan perusahaan dagangnya (VOC) yang berhasil menduduki tempat-tempat paling strategis, yaitu di Maluku Tengah (Banda, Ambon, dan Seram).

Pada akhir abad ke-18, VOC mengalami kemunduran dan pada tahun 1799 dinyatakan bangkrut oleh pemerintah, dengan demikian harta miliknya diambil alih oleh kerajaan Belanda, dan daerah-daerah di Indonesia yang selama itu dikuasai VOC dialihkan menjadi jajahan Belanda. Pada waktu itu belum semua daerah yang sekarang menjadi wilayah negara Republik Indonesia itu dikuasai oleh Belanda; misalnya, Bengkulu yang baru ditukarkan dengan Singapura dari Inggris kepada Belanda pada tahun 1824 melalui suatu perjanjian diplomatik. Tanah Batak baru bisa dikuasai Belanda sepenuhnya tahun 1883, Lombok tahun 1894, Bali tahun 1906, Aceh perlu 30

tahun peperangan antara 1873 sampai dengan 1903 sebelum Belanda menguasai.

Pusat-pusat kekuasaan pemerintah Belanda merupakan kota-kota pemerintahan, seperti kota provinsi, kota kabupaten, dan kota distrik. Pada beberapa kota di Jawa dan beberapa daerah lain di Indonesia sejak satu abad yang lalu telah mulai berkembang pula suatu golongan orang pedagang Indonesia yang dapat menempati sektor ekonomi Indonesia di tingkat menengah, yang belum atau tidak diduduki oleh orang-orang Cina; misalnya kerajinan tangan, batik, tenun, dan rokok kretek. Namun, suatu golongan pedagang dan usahawan yang kuat dengan suatu gaya hidup dan kebudayaan yang dapat terasa pengaruhnya pada golongan-golongan lainnya di Indonesia belum pernah berkembang. Pada tahapan selanjutnya adalah munculnya golongan lain seperti pegawai negeri sipil. Hingga saat ini, kebudayaan mentalitas pegawai negeri masih amat mempengaruhi kehidupan kebudayaan Indonesia pada umumnya.

Memang sektor perdagangan di tingkat menengah dan peran golongan perantara dalam zaman kolonial Belanda dikuasakan oleh pemerintah saat itu kepada orang-orang Cina dan keturunan orang Cina, yang mulai masuk ke Indonesia dalam jumlah relatif banyak sejak abad ke-17 dan ke-18. Di dalam masyarakat kolonial, mereka mendapat kedudukan dalam perdagangan perantara dan tengkulak, yang menghubungkan perdagangan di tingkat bawah dalam konteks ekonomi pedesaan dengan perdagangan besar dalam kerangka ekonomi ekspor di tingkat internasional, yang berada di tangan Belanda. Aktivitas tersebut terjadi terutama pada abad ke-18.

Dalam struktur ekonomi seperti terurai di atas, rakyat Indonesia untuk sebagian besar hidup di desa-desa, tetap berada dalam keadaan miskin dan tidak ikut terseret dalam proses perkembangan dan kemajuan ekonomi serta kemakmuran luar biasa yang dialami oleh kaum penjajah, yaitu sejak paruh kedua dari abad ke-19. Namun, dalam keadaan serba miskin itu, rakyat Indonesia, terutama di Jawa di mana kekuasaan Belanda paling mantap, mengalami proses kenaikan jumlah penduduk dengan laju luar biasa cepat.

Pengaruh kebudayaan Eropa yang terbilang positif adalah lewat sistem pendidikan sekolah-sekolah Belanda yang mendorong rakyat kita untuk mengapresiasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Memang diakui kondisi ini masih amat terbatas karena belum menyebar ke kalangan luas.

Akhirnya masih harus disebut sebagai pengaruh kebudayaan Eropa yang juga masuk dalam kebudayaan Indonesia dalam rangka kolonialisme ialah agama Katolik dan Kristen Protestan yang terjadi pada tahun 1800-an. Agama-agama ini biasanya disiarkan dengan sengaja oleh organisasi-organisasi penyiaran agama (*missie* dan *zending*) yang semuanya bersifat swasta. Penyiaran terutama dilakukan di daerah penduduk yang belum pernah mengalami pengaruh agama Hindu, Budha atau yang belum memeluk agama Islam. Daerah-daerah itu adalah Irian Jaya, Maluku Tengah dan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, NTT, dan pedalaman Kalimantan. Bandingkan uraian Koentjaraningrat di atas dengan pemikiran Habermas (1990) pada Bacaan 1.1.

Bacaan 1.1.

Pemikiran Habermas tentang Masyarakat Tradisional

Pemikiran Habermas tentang Masyarakat Tradisional

Masyarakat tradisional merupakan sebutan yang sudah lazim diberikan kepada semua sistem masyarakat, yang pada umumnya memenuhi kriteria kebudayaan-kebudayaan tinggi (peradaban). Mereka mencerminkan satu tahap tertentu dalam sejarah perkembangan bangsa manusia. Mereka berbeda dengan bentuk-bentuk masyarakat primitif, (1) karena memiliki suatu kekuasaan pemerintahan yang dipusatkan (organisasi kekuasaan dalam bentuk negara dan bukan lagi organisasi kesukuan), (2) karena masyarakatnya sudah terbagi-bagi dalam kelas-kelas sosio-ekonomis (pembagian beban sosial dan pemberian kompensasi kepada individu-individu berdasarkan keanggotaan dalam kelas dan bukan berdasarkan kriteria-kriteria kekerabatan), (3) karena memiliki suatu pandangan dunia yang sentral (mitos, agama yang sudah maju) yang berfungsi untuk memberikan legitimasi yang efektif kepada kekuasaan.

Kebudayaan tinggi (*hochkultur*) bertumpu kepada suatu teknik yang relatif sudah berkembang dan suatu organisasi proses-proses produksi sosial yang berdasarkan pembagian kerja, yang memungkinkan surplus produksi, jadi adanya barang-barang yang berlebih di atas pemenuhan kebutuhan-kebutuhan yang langsung dan yang pokok. Eksistensinya dimungkinkan berkat kemampuan untuk memecahkan masalah yang baru timbul dengan adanya surplus produksi, yakni masalah: membagi-bagi kekayaan dan kerja berdasarkan kriteria-kriteria lain daripada yang berlaku dalam suatu sistem kekerabatan, yakni pembagian yang tidak merata namun sah.

Sumber: Jurgen Habermas. (1990). Ilmu dan Teknologi Sebagai Ideologi. Jakarta: LP3ES.

C. DESA MASA KEMERDEKAAN: TIPOLOGI PENDUDUK

Distribusi penduduk Indonesia memang merupakan suatu gejala yang mencolok. Seperti kita ketahui jumlah penduduk negara Indonesia itu besar, sekarang menduduki nomor 4 di dunia sesudah Cina, India, dan Amerika Serikat. Wilayah Indonesia juga luas sehingga memiliki 3 area waktu yang berbeda, namun kurang lebih 65% dari penduduk menetap di pulau Jawa dan Madura yang luasnya hanya 7% dari luas wilayah Indonesia. Selain itu, lebih dari sekitar 65% penduduk Indonesia masih hidup di wilayah pedesaan. Di dalam lingkungan pedesaan apalagi di lokasi yang terpencil, aneka warna bentuk masyarakat dan kebudayaan di Indonesia tadi relatif masih tetap terpelihara, sehingga perbedaan antar masyarakat dan budayanya tetap mencolok. Dengan perkembangan masyarakat perkotaan yang sehat, gejala perbedaan antar suku-bangsa lambat laun sewajarnya akan berkurang, walaupun pluralitas sosio-budaya sesungguhnya bukanlah sesuatu yang harus dikhawatirkan atau dihindarkan.

Namun, gejala akhir-akhir ini memang menunjukkan gejala dengan arah sebaliknya; misalnya: melalui proses urbanisasi, migrasi, transmigrasi, dan terutama sekali implementasi otonomi daerah ternyata orientasi kesukubangsaan makin menjadi intensif. Persaingan untuk memperebutkan kesempatan di bidang ekonomi dan kedudukan sosial yang terbatas itu sampai derajat tertentu mengintensifkan pola-pola organisasi yang lama dan mereka mengelompok berdasarkan orientasi suku-bangsa atau kesatuan-kesatuan adat lainnya (primordialisme). Dari kenyataan akhir-akhir ini menjadi jelas bagi kita gejala aneka warna kebudayaan dihubungkan dengan peluang terbatas di bidang ekonomi itu menjadi suatu realitas sosial tersendiri yang menyimpan potensi besar gejolak sosial. Dengan demikian memahami dengan tepat dan utuh faktor-faktor heterogenitas kelompok-kelompok masyarakat dan kebudayaan di pedesaan (dan perkotaan) Indonesia serta proses-proses tarik-menariknya memegang posisi sentral.

Dalam kerangka itu suatu penyusunan tipologi sosial-budaya kelompok-kelompok masyarakat di Indonesia atas unsur-unsur tertentu bisa menjadi langkah awal. Dalam hal ini kita dapat memulainya dengan melihat persamaan pada aspek adaptasi ekologis, sistem dasar kemasyarakatan, serta gelombang-gelombang pengaruh kebudayaan luar yang pernah dialami. Menurut Koentjaraningrat (1979), tipologi sosial-budaya atas kelompok-

kelompok masyarakat desa (dan perkotaan) di Indonesia itu adalah sebagai berikut.

1. Tipe kelompok masyarakat pedesaan berdasarkan *sistem berkebun yang amat sederhana*, dengan keladi dan ubi jalar sebagai tanaman pokoknya dalam kombinasi dengan berburu dan meramu; penanaman padi tak dibiasakan; *sistem dasar kemasyarakatannya berupa desa terpencil tanpa diferensiasi dan stratifikasi yang berarti*; gelombang pengaruh kebudayaan menanam padi, kebudayaan perunggu, kebudayaan Hindu dan agama Islam tak dialami; isolasi dibuka oleh Zending atau Missie. Contoh: Kebudayaan Mentawai dan penduduk pantai utara Irian Jaya.
2. Tipe kelompok masyarakat pedesaan berdasarkan *bercocok tanam di ladang atau di sawah* dengan padi sebagai tanaman pokok; *sistem dasar kemasyarakatannya berupa komunitas petani dengan diferensiasi dan stratifikasi sosial yang sedang* dan yang merasakan diri bagian bawah dari suatu kebudayaan yang lebih besar. Dengan suatu bagian atas yang dianggap lebih halus dan beradab di dalam *masyarakat kota yang menjadi arah orientasinya* itu, mewujudkan suatu peradaban kepegawaian yang dibawa oleh sistem pemerintah kolonial beserta Zending dan Missie, atau oleh pemerintah RI yang merdeka; gelombang pengaruh kebudayaan Hindu dan agama Islam tidak dialami. Contoh: kebudayaan Nias, Batak, penduduk Kalimantan Tengah, Minahasa, Flores, dan Ambon.
3. Tipe kelompok masyarakat pedesaan berdasarkan *bercocok tanam di ladang atau di sawah* dengan padi sebagai tanaman pokoknya, *sistem dasar kemasyarakatannya berupa desa komunitas petani dengan diferensiasi dan stratifikasi sosial yang sedang*; *masyarakat kota yang menjadi arah orientasinya* mewujudkan suatu peradaban bekas kerajaan berdagang dengan pengaruh yang kuat dari agama Islam, bercampur dengan suatu peradaban kepegawaian yang dibawa oleh sistem pemerintah kolonial; gelombang pengaruh kebudayaan Hindu tidak dialami, atau hanya kecil saja sehingga terhapus oleh pengaruh agama Islam. Contoh: kebudayaan Aceh, Minangkabau, dan Makasar.
4. Tipe kelompok masyarakat pedesaan berdasarkan *bercocok tanam di sawah* dengan padi sebagai tanaman pokoknya; *sistem dasar kemasyarakatannya berupa komunitas petani dengan diferensiasi dan stratifikasi sosial yang agak kompleks*; *masyarakat kota yang menjadi arah orientasinya* itu mewujudkan suatu peradaban kepegawaian yang

dibawa oleh sistem pemerintah kolonial; semua gelombang pengaruh kebudayaan yang dialami, atau seperti halnya pada kebudayaan Bali, gelombang pengaruh agama Islam hanya sejak setengah abad terakhir ini. Contoh: kebudayaan Sunda, Jawa, dan Bali.

5. Tipe kelompok *masyarakat perkotaan* yang mempunyai ciri-ciri pusat pemerintahan dengan sektor perdagangan dan *industri yang lemah*. Contoh: kota-kota kabupaten dan provinsi.
6. Tipe kelompok *masyarakat metropolitan* yang mulai mengembangkan suatu *sektor perdagangan dan industri yang agak berarti*, tetapi masih didominasi oleh aktivitas kehidupan pemerintahan, dengan suatu sektor kepegawaian yang luas dan dengan kesibukan politik di tingkat daerah maupun nasional. Contoh: kota-kota metropolitan Jakarta, Surabaya, Bandung, Semarang, Medan, dan Palembang.

D. DESA DALAM KONTEKS NEGARA YANG BERDAULAT

Pada Kegiatan Belajar 1 bagian A sudah dijelaskan pengertian desa dan pada bagian B juga sudah dijelaskan proses terbentuknya desa. Pada bagian ini akan diuraikan desa dalam konteks negara yang berdaulat. Negara yang berdaulat yang dimaksud adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Desa sebagai suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini juga tertulis dalam Pasal 2 Undang-undang Pemerintahan Daerah (UUPD), *desa* dibentuk dengan memperhatikan syarat-syarat luas wilayah, jumlah penduduk dan syarat-syarat lain yang ditentukan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya, unsur-unsur apa saja yang harus ada di dalam desa, telah ditetapkan oleh UUPD yakni: a) Kepala desa dan b) Lembaga Musyawarah desa.

Pada aras yang lebih tinggi, desa terintegrasi atau merupakan bagian dari suatu kecamatan di suatu wilayah kecamatan. Kecamatan juga terintegrasi dengan Kabupaten/Kota di suatu Kabupaten/Kota. Kabupaten dan Kota terintegrasi dalam suatu Provinsi yang secara keseluruhan terintegrasi dalam

suatu NKRI. Dengan demikian, desa adalah pemerintahan administratif di tingkat desa yang terintegrasi dalam suatu NKRI.

Alasan lain yang menguatkan desa sebagai negara yang berdaulat adalah produk hukum (dasar legalitas; hukum positif) yang mengatur tentang desa. Pada tahun 1965 kita mengenal Undang-undang Nomor 19 tentang Desapraja yang masih memayungi desa dengan berbagai bentuk institusi yang memiliki ciri khasnya masing-masing yang mengakar pada masyarakat. Selanjutnya, pengertian desa mengikuti pengembangan pola pemerintahan yang sentralistik pada waktu presiden Soeharto yang sejak tahun 1967 “membekukan” UU No. 18 Tahun 1965 tentang Pemerintahan Daerah. Pada Tahun 1979 UU No. 19 Tahun 1965 juga dicabut dan diganti dengan UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Institusi pemerintahan terkecil (desapraja) atau desa yang ada di daerah harus diganti dan diseragamkan menjadi **desa**, dengan dikeluarkannya Undang-undang Pemerintahan Desa tersebut. Institusi-institusi yang diseragamkan tersebut seperti *Nagari* di Sumatera Barat, *Pekon* di Lampung, *Marga* di Sumatera Selatan, *Banua* di Kalimantan Barat, *Huta* atau *Kuta* di Sumatera Utara atau *Kampung* di sejumlah daerah Kalimantan selanjutnya dihapuskan.

Selanjutnya, Undang-undang Pemerintahan Daerah kemudian memberikan batasan tentang desa sebagai desa atau yang disebut dengan nama lainnya, yaitu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten. Pengaturan aspek desa di dalam UU No. 22 Tahun 1999 yang berkaitan dengan kekayaan maupun kewenangan desa, ternyata tidak menjelaskan hal-hal yang menjadi kekayaan desa. Sebaliknya yang dijelaskan adalah sumber pendapatan desa yang terdiri dari pendapatan asli desa, bantuan dari pemerintah kabupaten, provinsi maupun pusat, bantuan dari pihak ketiga dan pinjaman desa. Di dalam pendapatan asli desa disebutkan bahwa sumber pendapatan desa di antaranya meliputi usaha desa dan kekayaan desa (Pasal 107).

E. MENATAP INDONESIA KE DEPAN

Mengutip ungkapan Lombard (1996) yang menyatakan bahwa Indonesia dengan posisinya yang berada di persimpangan jalan, pada titik pertemuan berbagai dunia dan kebudayaan, dalam sejarah evolusi seharusnya

merupakan keuntungan dan bukan merupakan kerugian. Bahkan posisi tersebut semestinya menjadi syarat terciptanya peradaban agung. Proses-proses difusi atau persebaran kebudayaan dari luar yang diterima kelompok-kelompok masyarakat di Indonesia, apalagi yang berada di Jawa, yang tidak pernah sempat berkembang tanpa 'gangguan' dari pengaruh luar itu, perlu diterima justru sebagai peluang untuk memupuk 'kapital budaya'. Dengan 'kapital budaya' yang demikian itu pada gilirannya kita berharap ia akan mampu mengadabkan kelompok-kelompok masyarakat di Indonesia sehingga antar warga di dalamnya dapat hidup damai sejahtera, dan secara kolektif mampu hidup berdampingan sejajar dengan kelompok-kelompok masyarakat luar di tingkat internasional.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Perkembangan desa di Indonesia tidak lepas dari pengaruh sejumlah kebudayaan. Sebutkan dan jelaskan kebudayaan yang paling berpengaruh!
- 2) Gelombang-gelombang budaya yang menerpa masyarakat di Indonesia juga meneguhkan realitas bahwa kelompok-kelompok masyarakat Indonesia sesungguhnya heterogen. Satu sama lain membentuk identitas sosio-kultural yang berbeda. Apa pelajaran yang dapat dipetik dari realitas ini ?

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Ingat kembali pengaruh kebudayaan antara lain Hindu, Islam, dan Eropa. Kebudayaan yang paling berpengaruh sulit disebutkan, karena ketiganya memiliki pengaruh yang berbeda.
- 2) Ingat kembali bahwa 'desa' yang pernah dikenalkan dan diseragamkan pemerintah dengan UU No. 5 Tahun 1979 di masa Orde Baru telah menimbulkan hambatan-hambatan bagi proses pembangunan itu sendiri. Penyeragaman berarti mengingkari sifat alamiah yang melekat pada kehidupan. Sifat alamiah kehidupan masyarakat kita adalah

”keheterogenan”. Lihat juga pernyataan Lombard pada subbab Menatap Indonesia ke Masa Depan.



RANGKUMAN

Dari segi kultural kita menyaksikan betapa gelombang-gelombang kebudayaan telah sejak lama menerpa masyarakat (desa) di Indonesia. Hal ini melengkapi latar belakang pola-pola adaptasi ekologi petani kita yang harus berhadapan dengan lingkungan yang berbeda-beda. Kita juga menyaksikan heterogenitas masyarakat desa kita yang pada dasarnya dipengaruhi pula oleh bentuk-bentuk diferensiasi sosial dan stratifikasi sosial ternyata juga saling berbeda satu sama lain.

Perbedaan heterogenitas masyarakat desa tersebut akibat pola-pola adaptasi ekologi tadi dan juga gelombang-gelombang budaya yang menerpanya. Dalam kondisi seperti ini, maka sangat dimungkinkan munculnya masalah-masalah sosial sebagai bagian dari dinamika masyarakat (pedesaan). Salah satu alternatif penyelesaiannya adalah dengan meningkatkan potensi-potensi 'penyelarasan' di tingkat warga, misalnya dengan berbagai kegiatan kerja sama dan kegiatan lainnya yang relatif melibatkan banyak pihak.



TES FORMATIF 2

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Perkembangan desa di Indonesia dipengaruhi oleh kebudayaan agama Hindu yang terbatas pada lapisan tertentu, yaitu
 - A. lapisan masyarakat istana
 - B. kelompok masyarakat tepi pantai
 - C. masyarakat petani (agraris)
 - D. kelompok masyarakat pedagang

- 2) Pengaruh kebudayaan Hindu dalam perkembangan desa di Indonesia lebih terasa di wilayah pedalaman dibanding wilayah pesisir pantai. Hal ini disebabkan oleh adanya
 - A. kehidupan masyarakat petani lebih dominan di pedalaman
 - B. adanya konsepsi raja dan dewa di wilayah pedalaman
 - C. perekonomian yang berdasarkan perdagangan maritim di wilayah pantai
 - D. susunan negara yang sangat hierarkis di wilayah pantai

- 3) Kebudayaan Eropa juga memberikan pengaruh terhadap perkembangan masyarakat desa di Indonesia. Salah satu pengaruh positif yang dapat dilihat adalah
- sistem perdagangan perantara
 - peningkatan jumlah penduduk
 - pembangunan kekuatan maritim
 - sistem pendidikan yang mengoperasikan ilmu pengetahuan dan teknologi
- 4) Suatu tipe kelompok masyarakat dengan ciri yang mulai mengembangkan suatu sektor perdagangan dan industri yang agak berarti namun masih dominan aktivitas pemerintahan adalah tipe kelompok masyarakat
- perkotaan
 - perdesaan
 - metropolitan
 - modern
- 5) Menurut UU Pemerintah Daerah suatu *desa* dibentuk dengan memperhatikan sejumlah syarat, *kecuali*
- luas wilayah
 - jumlah penduduk
 - kepala desa
 - lurah

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
 80 - 89% = baik
 70 - 79% = cukup
 < 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan modul selanjutnya. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang belum dikuasai.

Kunci Jawaban Tes Formatif

Tes Formatif 1

- 1) D. UU No. 5 Tahun 1979 berisi penyeragaman desa seluruh Indonesia.
- 2) C. Ikatan genealogis mengacu pada garis keturunan, sebaliknya ikatan teritorial berdasarkan wilayah yang didiami oleh anggota komunitas.
- 3) D. Cukup jelas.
- 4) C. Orientasi masa depan adalah masyarakat modern, orientasi masa lalu adalah masyarakat tradisional.
- 5) D. Cukup jelas.
- 6) B. Industrialisasi mengubah perilaku manusia menjadi yang mengeksploitasi alam, dengan kata lain menguasai alam.
- 7) D. Guyub berarti menekankan pada nilai-nilai kebersamaan.
- 8) B. Cukup jelas.
- 9) D. Tiga jawaban lainnya merupakan ciri petani masa lalu yang diungkapkan oleh Kroeber, Poster, dan Field.
- 10) A. Cukup jelas.

Tes Formatif 2

- 1) A.
- 2) B.
- 3) D.
- 4) C.
- 5) C.

Daftar Pustaka

- Bahari, S. (1999). *Transformasi Agraria dan Gerakan Petani di Indonesia: Studi Kasus Gerakan Petani Era 1980-an*. Jakarta.
- Biantarto. (1987). *Interaksi Desa Kota dan Permasalahannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Geertz, C. (1974). *Involusi Pertanian*. Jakarta: Bataarakarya Aksara.
- Habermas, J. (1990). *Ilmu dan Teknologi Sebagai Ideologi*. Jakarta: LP3ES.
- Kartodihadikoesoemo, S. (1953). *Desa*. Yogyakarta: Sumur Bandung.
- Koentjaraningrat. (1979). *Masalah-masalah Pembangunan: Bunga Rampai Antropologi Terapan*. Jakarta: LP3ES.
- Koentjaraningrat. (1992). *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*. Cetakan ke-8. Jakarta: Dian Rakyat.
- Lombard, D. (1996). *Nusa Jawa: Silang Budaya (Jilid I, II, dan III)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Moore, B. Jr. (1966). *Social Origins of Dictatorship and Democracy: Lord and Peasant in the Making of the Modern World*. Boston: Beacon Press.
- Soekanto, S. (1984). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Taylor, E. B. (1871) dalam Tim Sosiologi Umum (2003). *Sosiologi Umum*. Bogor: Wirausaha Muda.

UU No. 32 Tahun 2005 *Tentang Pemerintahan Daerah.*

UU No. 22 Tahun 2000 *Tentang Otonomi Daerah.*

UU No. 5 Tahun 1979 *Tentang Pemerintahan Desa.*